

PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik, perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

RUDY KOMARUDIN, NIK 3174050503780021, tempat dan tanggal lahir Jakarta 5 Maret 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Simprug Garden, RT007, RW003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Rezza Wiharta, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum "MRWP Law Firm" berkedudukan di Jalan Pangeran Cakrabuana, Perumahan Grand Duta Nomor E/23, Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, domisili Elektronik pada adv.mohrezzawiharta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

- 1. PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.cq. Kantor Cabang Jatinegara**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Dharma Hutauruk, dan kawan-kawan, karyawan perseroan, memilih domisili hukum dan beralamat pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, di Sentral Senayan III, Lantai 25, Jalan Asia Afrika, Nomor 8 Gelora Bung Karno,

Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor SKTU.2024.015/DIR COMPLIANCE -Litigation tertanggal 15 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. PT DELTA LELANG CABANG JAKARTA, beralamat di Ruko Sedayu Business Park, Blok G5, Nomor 21, Jalan Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Stephen dan Tiara Hayati, keduanya adalah karyawan PT Delta Lelang dan mengambil domisili hukum di PT Delta Lelang Perwakilan Jakarta, beralamat di Ruko Sedayu Business Park, Blok G5, Nomor 21, Jalan Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Direktur PT Delta Lelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .../ DLT.KHS/VII/2023 (tanpa tanggal) Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;

4. Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sita jaminan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke/N.O*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengosongan obyek lelang tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke/N.O*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai ganti rugi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke/N.O*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2024 secara elektronik dan kepada Tergugat II pada tanggal 1 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Penggugat/Pemanding tersebut diatas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 18 Januari 2024 menjadi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan lelang pertama tanggal 28 Februari 2023 dan lelang kedua dan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II batal demi hukum atau setidaknya dihentikan dan dinyatakan tidak sah karena dengan adanya perbuatan melawan hukum dari para Tergugat;
4. Menyatakan total sisa hutang pokok Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp6.653.308.232.00,-(enam milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang atas asset-asset milik Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gwisjde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau; Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 12 Februari 2024 secara elektronik dan kepada Terbanding II pada tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Januari 2024;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya-biaya perkara;

Atau; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan tentang kontra memori banding dari Terbanding I pada tanggal 19 Februari 2024 secara elektronik;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan tentang kontra memori banding dari Terbanding I pada tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 23 Februari 2024 secara elektronik dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 23 Februari 2024 secara elektronik dan Terbanding I tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage pada* tanggal 21 Februari 2024 tetapi Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.JK

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dimohonkan banding *a quo* proses persidangan dan putusan serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (*e-litigation*), dan sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 31 Januari 2024 Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2024 atas Putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang di ucapkan secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024, yaitu dalam limit waktu 13 (tiga belas) hari, maka sesuai ketentuan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* ketentuan Pasal 1 angka (12), Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formil memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding I, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator, Ririen Aryani, S.H.,M.H., tetapi upaya-upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi tahapan proses pemeriksaan sengketa sesuai maksud pasal 130 HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jis PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding *a quo* Terbanding I telah mengajukan eksepsi kewenangan (kompetensi) dengan alasan Pembanding

dengan Terbanding I telah sepakat memilih penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan eksepsi formil berupa eksepsi *non adimpleti kontraktus* dengan alasan Pembanding tidak mempunyai hak mengajukan gugatan *a quo* karena telah cidera janji terhadap akad pembiayaan, oleh majelis hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan dan pendapatnya telah menolak eksepsi *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena eksepsi kewenangan (kompetensi) tersebut berkaitan dengan forum Pengadilan, maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperkuat dengan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, demikian pula *eksepsi formil non adimpleti kontraktus* karena telah menyangkut pokok sengketa, maka harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, oleh karena itu eksepsi-eksepsi *a quo* harus ditolak.

Dalam Provisi

Gugatan provisi yang diajukan Pembanding dengan tuntutan agar menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk tidak melaksanakan dan/atau menunda pelaksanaan lelang atas seluruh obyek lelang asset-asset milik Pembanding, tuntutan tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan kerana telah masuk ke pokok perkara menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tidak mengabulkan Provisi tersebut namun mengenai amar putusannya harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 bahwa jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Terbanding I dan Terbanding II dengan alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding I telah terikat dalam

akad syariah berupa akad pembiayaan dengan fasilitas pembiayaan Murabahah (SME Fas 1 s/d 5), fasilitas pembiayaan line dan fasilitas pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (PB MMQ) dengan nominal masing-masing pembiayaan telah dijelaskan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemberian fasilitas pembiayaan dari Terbanding I tersebut, Pembanding telah menyerahkan barang jaminan dan telah diikatkan dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) berupa:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00393, luas 1.414 meter persegi, yang terletak di Jalan KS Tubun I, RT003, RW002, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, atas nama Haji Hosein Sani, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4256/2012, tanggal 14 Mei 2012 *jo.* Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 165/2012, tanggal 12 April 2012;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00658, luas 175 meter persegi, yang terletak di Jalan KS Tubun I, RT004, RW002, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, atas nama Haji Hosein Sani yang telah dibalik nama kepada Rudy Komarudin, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 405807/2017 tanggal 10 Agustus 2017, *jo.* Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 10/2017, tanggal 28 Juli 2017;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00651, luas 262 meter persegi, yang terletak di Jalan KS Tubun I, RT004, RW002, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, atas nama Haji Hosein Sani yang telah dibalik nama kepada Farida, Amalia, Chusnul Chotimah, Nurul Hikmah, Moh. Safri Jeffri, Rudy Komarudin, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 09545/2018, tanggal 26 Desember 2018, *jo.* Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 277/2018, tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa pemberian fasilitas pembiayaan syariah oleh Terbanding I kepada Pembanding *a quo* adalah untuk permodalan usaha jasa sewa lapangan futsal dan rumah kos-kosan, namun karena wabah pandemi covid-19 membuat pembayaran angsuran pembiayaan dari Pembanding kepada Terbanding I berlangsung dengan baik hanya sampai pada tahun 2020, sehingga Pembanding pada bulan Juni 2020 mengajukan permohonan *restrukturisasi* dan telah disetujui oleh Terbanding I dengan memberi tiga kali

restrukturisasi masing-masing pada tanggal 10 Juni 2020, tanggal 18 November 2020, dan tanggal 10 Mei 2021, sehingga total terakhir hutang pembiayaan Pembanding sejumlah Rp6.653.308.232,00 (enam milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa restrukturisasi hutang pembiayaan yang telah tiga kali dilakukan tersebut, ternyata usaha Pembanding tetap tidak dapat bangkit dan sampai pada tanggal 3 Februari 2022 Pembanding sudah lalai dan terlambat melakukan pembayaran angsuran sehingga dinyatakan lalai atau cidera janji (*wanprestasi*) dan selanjutnya diberi peringatan (somasi) oleh Terbanding I sebanyak tiga kali yaitu:- Surat Peringatan I Nomor S.2022.018/Presdir-Community Distribution-Reg Jakarta 1-KC Thamrin tanggal 3 Februari 2022; - Surat Peringatan II Nomor S.2022.027/Presdir-Community Distribution-Reg Jakarta 1-KC Thamrin, tanggal 10 Februari 2022; - Surat Peringatan III Nomor S.2022.027/Presdir-Community Distribution-Reg Jakarta 1-KC Thamrin, tanggal 21 Februari 2022; namun Pembanding tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi prestasinya tersebut dan akhirnya Terbanding I akan melakukan lelang eksekusi terhadap obyek jaminan milik Pembanding yang telah diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa dari total pembiayaan yang telah diterima Pembanding beberapa fasilitas pembiayaan telah jatuh tempo yaitu sejumlah Rp1.135.938.718,00 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), dan fasilitas pembiayaan yang belum jatuh tempo sejumlah Rp5.443.624.380,00 (lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka yang menjadi pokok alasan Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah karena dari beberapa fasilitas pembiayaan yang telah diterima Pembanding tidak semuanya telah jatuh tempo melainkan ada yang belum jatuh tempo namun Terbanding I tidak memperjelas fasilitas pembiayaan dan nilai tagihannya yang Pembanding melakukan wanprestasi dan tidak pernah

diberikan surat peringatan sehingga Pembanding belum bisa dikategorikan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil *a quo* meskipun nampak Pembanding telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tetapi karena Pembanding dalam memori banding ternyata kembali menyatakan keberatannya bahwa belum bisa dikategorikan wanprestasi karena tidak pernah menerima surat peringatan dari Terbanding I dan belum ada putusan yang menyatakan Pembanding wanprestasi, maka keberatan pokok *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu lebih dahulu dipertimbangkan bahwa pernyataan wanprestasi debitur tidak harus didahului dengan peringatan atau teguran (somasi) dari kreditur (bank), tetapi dapat juga wanprestasi tersebut sudah ditentukan kriterianya dalam akad pembiayaan (vide pasal 37 KHES), dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 46 tanggal 13 Maret 2012 dan Akta Line Fasilitas pembiayaan Nomor 47 tanggal 13 Maret 2012, Pembanding dengan Terbanding I telah sepakat mengenai kriteria nasabah yang dianggap lalai (cidera janji), dan secara nyata Pembanding telah memenuhi ketentuan dan kriteria tersebut, oleh karena itu keberatan Pembanding *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar dan memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding mengenai tidak semua fasilitas pembiayaan yang diterima telah jatuh tempo melainkan ada yang belum jatuh tempo dan Terbanding I tidak menjelaskan fasilitas pembiayaan dan nilai tagihan yang Pembanding melakukan wanprestasi, maka tindakan Terbanding I mendaftarkan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta II melalui Terbanding II sebagaimana surat yang dikirim oleh Terbanding II adalah merupakan tindakan melawan hukum karena bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil *a quo* tidak berdasar karena sebagaimana posita gugatan Pembanding (angka 3) melakukan pembayaran angsuran dengan baik hanya sampai dengan tahun 2020 dan meskipun telah tiga kali dilakukan restrukturisasi dan diberi teguran tetapi tetap tidak dapat memenuhi kewajiban

dan sejak tanggal 3 Februari 2022 telah lalai membayar tunggakan fasilitas pembiayaan Murabahah dan terlambat membayar fasilitas pembiayaan MMQ (vide jawaban Terbanding I angka 8), sehingga meskipun fasilitas pembiayaan yang diterima Pembanding tidak semua jatuh tempo tetapi telah beralasan hukum dikategorikan wanprestasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 36 KHES, oleh karena itu barang jaminan/agunan berdasar pula dilakukan lelang eksekusi sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada bagian B angka 3 menyatakan Hak tanggungan dan Jaminan hutang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat di eksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang di perjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas oleh karena selain alasan-alasan dalam posita gugatan Pembanding telah saling bertentangan juga alasan-alasan *a quo* secara nyata bertentangan dengan ketentuan aturan hukum maka sesuai maksud doktrin hukum oleh Sudikno Mertokusumo dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Cetakan ke IV Tahun 1982 halaman 76, alasan-alasan atau peristiwa hukum yang diajukan Pembanding sebagai dasar gugatannya (PMH) tersebut patut dianggap tidak dapat membenarkan tuntutan atau gugatan *a quo* tidak bersandarkan hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *a quo*, maka selanjutnya khusus yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merupakan alasan pokok gugatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan *a quo* relevansinya dengan ketentuan formil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum adalah apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan itu melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan pelaku, menimbulkan kerugian bagi korban, dan adanya hubungan secara langsung (*kausalitas*) antara perbuatan dengan kerugian, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah ketentuan yang bersifat *kumulatif* dan bukan alternatif.

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan Terbanding I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah mendaftarkan lelang eksekusi barang jaminan Pembanding padahal dari beberapa fasilitas pembiayaan yang telah diterima tidak semuanya telah jatuh tempo melainkan ada yang belum jatuh tempo dan Terbanding I tidak memperjelas fasilitas pembiayaan dan nilai tagihannya yang Pembanding melakukan wanprestasi serta tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Pembanding sehingga Pembanding belum bisa dikategorikan wanprestasi, atas uraian fakta-fakta *a quo* ternyata Pembanding hanya menjelaskan perbuatan dan bentuk kesalahan Terbanding I tetapi tidak menjelaskan adanya kerugian dan nilai kerugian yang diderita Pembanding dan hubungan langsung (kausalitas) antara perbuatan kesalahan Terbanding I dengan kerugian yang diderita Pembanding, demikian pula keberatan Pembanding atas pelaksanaan lelang eksekusi oleh Terbanding I yang akan dilaksanakan pada bulan Juli (tanpa menyebut tanggal) tetapi menurut Terbanding I dijadwalkan tanggal 31 Oktober 2023 (vide jawaban angka 22.3) ternyata sampai diajukan gugatan Pembanding, tidak ada fakta yang jelas dan pasti lelang eksekusi barang jaminan telah dilaksanakan, termasuk lelang pertama tanggal 28 Februari 2023 yang dimintakan pembatalannya tidak disebutkan risalah lelangnya atau pihak pemenang lelang, oleh karena itu meskipun Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pembanding *a quo* tetapi karena lelang eksekusi belum terealisasi, maka tidak ada fakta yang patut dianggap telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Pembanding, cukup beralasan untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta dengan alasan-alasannya yang diajukan Pembanding telah ternyata tidak bersandarkan hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), demikian pula alasan-alasan gugatan telah secara nyata didasarkan pada wanprestasi dan tidak ada pemisahan yang jelas dan pasti

antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), padahal tidak dapat digabung antara keduanya (vide doktrim hukum oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama hal 28 penerbit Yayasan Al Hikmah Jakarta), maka cukup alasan untuk menyimpulkan gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan pertimbangannya yang secara nyata didasarkan pada peristiwa wanprestasi bahkan pertimbangan hukum *a quo* tampak pula tidak ada pemisahan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (vide hal.65 dan 66 putusan), maka patut dianggap telah salah menerapkan hukum oleh karena itu harus dibatalkan, sehingga perkara *a quo* dalam tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), maka mengenai *dwangsom* yang disebutkan dalam posita gugatan Pembanding dan petitum tambahan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding *a quo*, ternyata oleh Terbanding I dengan berdasar pada hubungan hukum yang sama mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), berupa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum beserta dengan ganti ruginya, sita jaminan, dan tuntutan pengosongan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangannya telah mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), sehingga gugatan rekonvensi yang didasarkan pada

hubungan hukum yang sama patut dianggap tidak lagi mempunyai landasan hukum untuk diperiksa, oleh karena itu gugatan rekonvensi *a quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dimohonkan banding *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan dalam perkara *a quo* selengkapnya adalah sebagaimana tercantum di bawah;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II yaitu Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H, berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam memutus perkara *a quo*, dengan alasan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara *a quo* (dalam konvensi), telah tepat dan benar karena telah mempedomani hukum acara yang berlaku, yaitu berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa perkara *a quo* adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang akan melelang terhadap objek hak tanggungan yang dijadikan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah memberikan peringatan kepada Penggugat, selain itu hutang Penggugat kepada Tergugat I masih ada yang belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.21, tanggal 3 Februari 2022, TI.22, tanggal 10 Februari 2022 dan TI.23, tanggal 21 Februari 2022, terbukti bahwa Tergugat I telah memberikan teguran kepada Penggugat, karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dalam hal untuk melakukan pelelangan hak tanggungan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya Tergugat I yang akan melakukan pelelangan terhadap semua objek hak tanggungan milik Penggugat meskipun masih ada

hutang Penggugat yang belum jatuh tempo pelunasannya dapat dibenarkan karena telah diberi peringatan sebanyak 3 kali oleh Tergugat I (sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 pada Rumusan Kamar Agama angka 3 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang bahwa keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya pada halaman 4 angka 3 dan angka 5, masih mempermasalahkan hal surat peringatan, padahal sudah jelas fakta di persidangan telah dibuktikan oleh Terbanding I;

Menimbang bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, dalam Konvensi harus dipertahankan dengan menguatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan dalam rekonsensi, oleh karena gugatan dalam konvensi ditolak, maka gugatan dalam rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota II tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam Putusan hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus dan menandatangani putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini terkait Ekonomi Syari'ah dan Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2785/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I.

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp261.000.00.(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024**

Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Damsyi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 6 Maret 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Damsyi, M.H.

ttd.

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Sujarwo S.H. - 196303051985031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PTA.JK

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp: (021) 3493461, (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id